

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 02/KPK-BPKP/V/2008
NOMOR : KEP - 610/K /D6/2008

TENTANG
KERJASAMA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

15 Mei 2008

KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 02/KPK-BPKP/V/2008

NOMOR : KEP- 610/K /D6/2008

TENTANG
KERJASAMA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan peningkatan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan ,Keuangan dan Pembangunan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 137; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KERJASAMA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut KPK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut BPKP adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- (3) Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
- (4) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- (5) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- (6) Kasus berindikasi tindak pidana korupsi yang strategis, signifikan dan cukup material adalah sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (7) Audit investigatif adalah serangkaian langkah audit untuk menentukan ada atau tidak adanya kerugian keuangan pada kasus yang berindikasi melawan hukum.
- (8) Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) adalah hasil akhir dari pelaksanaan audit investigatif yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku di BPKP.
- (9) Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) adalah hasil akhir dari pelaksanaan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku di BPKP.

BAB II LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Lingkup kerjasama antara KPK dan BPKP dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi:

- (1) Bantuan BPKP dalam Penyelidikan dan Penyidikan TPK oleh KPK, yaitu:
 - a. Audit investigatif.
 - b. Penyerahan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
 - c. Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
 - d. Pemberian keterangan ahli.
- (2) Bantuan timbal balik KPK Dalam Intensifikasi Program Pencegahan Korupsi yaitu:
 - a. Program Pencegahan Korupsi
 - b. Sosialisasi Program Anti Korupsi
 - c. Pendidikan dan Pelatihan
 - d. Pertukaran informasi terkait kasus tindak pidana korupsi

BAB III

BANTUAN AUDIT INVESTIGATIF

Pasal 3

- (1) Dalam hal KPK menangani kasus atau perkara atau *current issues* atau menerima pengaduan masyarakat yang diduga ada indikasi TPK, BPKP dapat diminta melakukan audit investigatif.
- (2) Pengaduan masyarakat yang berindikasi TPK yang diterima langsung BPKP dan tidak menjadi bagian kewenangan BPKP, maka BPKP dapat berkoordinasi dengan KPK dalam rangka menindaklanjuti pengaduan tersebut

Pasal 4

Sebelum melakukan audit investigatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), bila diperlukan dapat dilakukan gelar kasus bersama antara KPK dan BPKP untuk menetapkan tindak lanjutnya dan hasil gelar kasus tersebut dituangkan dalam risalah gelar kasus.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan permintaan audit investigatif dari KPK sebagaimana dimaksud pada pasal 3, surat tugas BPKP kepada Auditan harus memuat kalimat atas permintaan KPK dan tembusan surat tugas disampaikan kepada KPK.
- (2) Dalam hal BPKP menghadapi kendala dalam memperoleh bukti atau informasi yang diperlukan, KPK memfasilitasi untuk mendapatkan bukti atau informasi tersebut.
- (3) Sebelum LHAI dari hasil audit investigatif BPKP diterbitkan, BPKP dan KPK mengadakan gelar kasus bersama mengenai terpenuhi atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (4) Dalam hal hasil audit investigatif atas pengaduan masyarakat yang kriterianya tidak memenuhi pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002, maka BPKP bersama-sama KPK dapat melakukan gelar kasus/perkara di pusat atau di daerah untuk menentukan tindak lanjut hasil audit investigatif tersebut.

Pasal 6

Dalam hal hasil gelar kasus TPK bersama menyimpulkan bahwa:

- a. Dugaan tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka BPKP menyerahkan LHAI kepada KPK untuk diproses lebih lanjut secara hukum.
- b. Dugaan tindak pidana korupsi belum cukup, maka BPKP akan melengkapinya baik sendiri dan atau bersama-sama KPK.
- c. Dugaan tindak pidana korupsi tidak terpenuhi (non tindak pidana korupsi), maka BPKP dan KPK akan membahas langkah-langkah korektif yang perlu direkomendasikan kepada manajemen.

BAB IV

PENYERAHAN KASUS BERINDIKASI TINDAK PIDANA DARI BPKP KEPADA KPK

Pasal 7

- (1) Apabila dalam melaksanakan tugas audit investigatif, BPKP menemukan kasus berindikasi TPK, BPKP dapat menyerahkan kasus tersebut kepada KPK.
- (2) Penyerahan kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah BPKP dan KPK mengadakan gelar kasus bersama.
- (3) Pada akhir gelar kasus bersama sebagaimana dimaksud ayat (2), BPKP dan KPK membuat kesepakatan mengenai terpenuhi atau tidaknya dugaan TPK dalam kasus tersebut dan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan.

Pasal 8

Dalam hal hasil gelar kasus bersama menyimpulkan bahwa:

- a. Dugaan TPK telah terpenuhi, maka BPKP menyerahkan laporan hasil audit investigatif kepada KPK untuk ditindaklanjuti.

- b. Dugaan TPK belum cukup, maka BPKP akan melengkapinya sendiri atau dapat meminta bantuan KPK melalui mekanisme yang disepakati bersama.

BAB V BANTUAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 9

- (1) Dalam proses penyidikan, KPK dapat meminta bantuan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara.
- (2) Permintaan bantuan menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPK dan BPKP mengadakan gelar kasus bersama.
- (3) Pada akhir gelar kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPK dan BPKP membuat kesepakatan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara beserta pertimbangan dan saran tindak lanjutnya yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (4) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum dapat dicapai, bantuan penghitungan kerugian keuangan negara belum dapat dilakukan oleh BPKP, KPK melengkapi kekurangannya berdasarkan saran tindak lanjut dalam ayat (3) bersama-sama Auditor BPKP.

Pasal 10

1. Dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, maka bukti atau informasi yang diperlukan oleh auditor BPKP diperoleh melalui Penyidik KPK.
2. Dalam hal auditor BPKP membutuhkan bukti tambahan dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara maka informasi tersebut dapat dimintakan kepada penyidik KPK. Dalam hal bukti tambahan tersebut tidak dapat dipenuhi, Penyidik KPK segera mengkomunikasikannya kepada auditor BPKP.
3. Sebelum Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) diterbitkan, BPKP dan KPK melakukan paparan bersama dan dituangkan dalam Risalah Pembahasan.

BAB VI PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pengumpulan alat bukti tentang terjadinya TPK, maka KPK dapat meminta bantuan ahli dari BPKP sebagai pemberi keterangan ahli.
- (2) Pada saat pemberian keterangan ahli di bidang akuntansi dan auditing, ahli dari BPKP harus independen dan objektif.

BAB VII PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI

Pasal 12

Pelaksanaan kerjasama Program Pencegahan Korupsi dalam rangka mendorong terciptanya *good governance* dapat dilakukan melalui:

- a. Implementasi dan evaluasi *Fraud Control Plan* (FCP).
- b. Kajian sistem pengelolaan keuangan negara dan administrasi kelembagaan
- c. Kegiatan dalam rangka menciptakan kawasan bebas korupsi (*island of integrity*)

Pasal 13

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 12, diatur sebagai berikut:

- a. KPK dapat meminta BPKP untuk membantu dalam penerapan FCP dan kajian sistem pengelolaan keuangan negara pada Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD BHMN, dan BLU.
- b. Hasil kegiatan FCP dan kajian sistem pengelolaan keuangan negara dilaporkan kepada Pimpinan KPK dan Kepala BPKP.

- c. KPK dapat meminta BPKP untuk melakukan kegiatan dalam rangka terciptanya kawasan bebas korupsi untuk mendorong good governance pada pemerintah pusat dan daerah.

BAB VIII SOSIALISASI PROGRAM ANTI KORUPSI

Pasal 14

Pelaksanaan kerjasama sosialisasi program anti korupsi diatur sebagai berikut:

- a. KPK memberikan dukungan informasi dan narasumber pada kegiatan sosialisasi program anti korupsi yang dilaksanakan oleh BPKP.
- b. KPK dan BPKP dapat melakukan sosialisasi program anti korupsi pada *focus group* yang menjadi target sosialisasi KPK.
- c. KPK dan BPKP dapat melakukan monitoring atas hasil sosialisasi program anti korupsi.
- d. Hasil kegiatan sosialisasi program anti korupsi dilaporkan kepada Pimpinan KPK dan Kepala BPKP.

BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan diatur sebagai berikut:

- (1) KPK dan BPKP dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bersama untuk meningkatkan kompetensi personil masing-masing.
- (2) KPK dan BPKP menyediakan narasumber dan instruktur yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan dan Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPK dapat memanfaatkan fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PERTUKARAN INFORMASI TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 16

- (1) BPKP dan KPK dapat melakukan tukar menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
- (2) Tata cara tukar menukar informasi dilakukan dengan permintaan atau pemberian informasi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat BPKP atau Pejabat KPK.
- (3) KPK dapat memberikan informasi kepada BPKP mengenai laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi dan atau informasi lain yang diperlukan oleh BPKP dalam rangka melakukan audit investigatif.
- (4) BPKP dapat memberikan informasi kepada KPK mengenai Laporan Hasil audit BPKP dan atau informasi lain yang diperlukan oleh KPK dalam rangka melakukan penanganan kasus, penyelidikan, penyidikan dan supervisi serta monitor terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (5) Informasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) bersifat rahasia.

BAB XI PERTEMUAN KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan pertemuan koordinasi antara pejabat KPK dan pejabat BPKP sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Pimpinan KPK dapat memberikan akses secara langsung kepada BPKP mengenai perkembangan penanganan kasus berindikasi tindak pidana korupsi yang diserahkan oleh BPKP.
- (3) Dalam hal BPKP menginginkan penjelasan perkembangan kasus secara tertulis, BPKP dapat meminta secara tertulis kepada KPK.

Pasal 18

- (1) Koordinasi antara pejabat KPK dan pejabat BPKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan untuk membahas perkembangan kegiatan dan kendala, antara lain:
 - a. Bantuan Audit investigatif.
 - b. Penyerahan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
 - c. Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
 - d. Pemberian keterangan ahli.
 - e. Program Pencegahan Korupsi
 - f. Sosialisasi Program Anti Korupsi
 - g. Pendidikan dan pelatihan bagi kedua belah pihak.
 - h. Pertukaran Informasi yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan KPK dan Kepala BPKP.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama antara KPK dan BPKP disepakati bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan Keputusan Bersama ini, Pimpinan KPK menunjuk Pejabat KPK dan kepala BPKP menunjuk Deputy Bidang Investigasi untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Bersama ini, akan ditetapkan oleh kedua pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas masing-masing.

Pasal 21

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2008

KEPALA BPKP

KETUA KPK

TTD

TTD

DIDI WIDAYADI

ANTASARI AZHAR